



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : SHINTA TUKUNANG Alias SHINTA;
Tempat Lahir : Kotamobago;
Umur : 29 Tahun/23 September 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kel. Bastiong,, Kecamatan Kota Ternate Selatan,
Kota Ternate.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawati Swasta;

Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20-11-2013 s/d 09-12-2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10-12-2013 s/d 18-01-2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16-01- 2014 s/d 04-02-2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 24-01-2014 s/d 22 Pebruari 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 23-02-2014 s/d 23-4-2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No. B-58/S.2.10/Ep.2/01/2014 ; -----
--
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 24 Januari 2014 Nomor : 22/Pid.B/2014/PN.Tte tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
-
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 24 Januari 2014 Nomor : 186/Pid.Sus/2012/PN.Tte tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
--
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa SHINTA TAKUNANG Alias SHINTA alias beserta seluruh lampirannya ; -----
--

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 26-02-2014 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SHINTA TUKUNANG Alias SHINTA** bersalah melakukan perbuatan pidana "***Dengan sengaja menyerang kehormatan orang atau nama baik orang***" sebagaimana diatur dalam **pasal 310 Ayat (1) KUHP** yang tersebut dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SHINTA TUKUNANG Alias SHINTA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui akan perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di persidangan yang diajukan secara lisan pada yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan pada hari yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang. Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-02/TERNA/Ep.2/01/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DAKWAAN :

KE SATU

----- Bahwa ia terdakwa **SHINTA TUKUNANG Alias SHINTA** pada hari Selasa tanggal 12 Nopember tahun 2013 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Asrama Kepolisian Resor Ternate di Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah **Melawan Hukum Memaksa orang lain Dengan perbuatan Yang Tidak menyenangkan Atau Dengan Ancaman kekerasan atau Ancaman Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan**, terhadap saksi korban **NURAIN HAIDUN Alias AIN** yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana berikut :-----

----- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat terdakwa datang ke rumah saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN di Asrama Kepolisian Resor Ternate dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari saksi SANTOSO (suami saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN) lalu terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN dan mendengar ada suara ketukan pintu rumah kemudian saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN menyalakan lampu dalam rumah lalu melihat dari jendela rumah yang mana saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN melihat terdakwa berada di luar rumah tepatnya berdiri didepan pintu kemudian saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN membuka pintu rumah dan bertanya kepada terdakwa " BIKIAPA DATANG LAGI" lalu terdakwa menjawab "ABANG MANA (saksi SANTOSO) " lalu saksi korban menjawab "ABANG TARADA" setelah itu saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN langsung menutup pintu rumah dan oleh karena terdakwa tidak dapat bertemu dengan suami saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN yaitu saksi SANTOSO lalu di depan rumah saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN terdakwa memanggil manggil "ABANG-ABANG" dengan nada suara keras serta mengetuk-ngetuk pintu rumah dengan keras kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata dari mulut terdakwa dengan ucapan "KASAT NARKOBA ANJING, SANTOSO TARA TAU DIRI CUMA MAU PUKI" mendengar kata-kata kasar yang terus diucapkan terdakwa tersebut saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN bersama dengan suami saksi korban yaitu Saksi SANTOSO serta kedua anak saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN yaitu Saksi IKA NUGRAHAANDINI Alias DINI dan DEWI JUNITANGRUM Alias ARUM keluar dari dalam rumah untuk menemui diri terdakwa.-

----- Bahwa melihat saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN yang keluar bersama-sama dengan suami saksi korban yaitu saksi Santoso membuat diri terdakwa marah dan mengucapkan kata kata dari mulut terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN dengan ucapan" BINI TARA TAU DIRI, JAILOLO BODO DOTI LAKI SANDIRI, BARU CUMA SENANG-SENANG TARA KERJA BARU DUDUK CEKE LAKI PE GAJI, CUKIMAI, LOBANGPUKI" mendengar ucapan perkataan terdakwa tersebut yang dengan suara keras sehingga didengar oleh tetangga saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN maka saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN merasa malu yang kemudian menghampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk pergi dari rumah saksi korban NURAIN HAIDUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AIN namun saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN dengan ucapan "KITA BUNUH NGANA" yang mana saat itu tangan terdakwa sedang memegang sebuah helm sepeda motor yang dalam posisi ingin memukul saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN menggunakan helm yang ada pada genggamannya tangan terdakwa tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN.-----

----- Bahwa akibat kata kata yang keluar dari mulut terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN dengan ucapan " BINI TARA TAU DIRI, JAILOLO BODO DOTI LAKI SANDIRI, BARU CUMA SENANG-SENANG TARA KERJA BARU DUDUK CEKE LAKI PE GAJI, CUKIMAI, LOBANGPUKI" dan ucapan "KITA BUNUH NGANA" serta posisi terdakwa akan memukulkan sebuah helm yang ada pada genggamannya tangan terdakwa membuat diri saksi NURAIN HAIDUN Alias AIN mengalami perasaan tidak enak dan takut sehingga saksi NURAIN HAIDUN Alias AIN melaporkan terdakwa ke Mapolres Ternate untuk dilakukan proses hukum.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.** -----

-----ATAU-----

-

Ke-Dua :

----- Bahwa ia terdakwa **SHINTA TUKUNANG Alias SHINTA** pada hari Selasa tanggal 12 Nopember tahun 2013 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Asrama Polisi Polres Ternate di Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui

umum, terhadap saksi korban **NURAIN HAIDUN Alias AIN** yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana berikut :-----

----- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat terdakwa datang ke rumah saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN di Asrama Kepolisian Resor Ternate dengan maksud untuk mencari saksi SANTOSO (suami saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN) lalu terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN dan mendengar ada suara ketukan pintu rumah kemudian saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN menyalakan lampu dalam rumah lalu melihat dari jendela rumah yang mana saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN melihat terdakwa berada di luar rumah tepatnya berdiri didepan pintu kemudian saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN membuka pintu rumah dan bertanya kepada terdakwa " BIKIAPA DATANG LAGI" lalu terdakwa menjawab "ABANG MANA (saksi SANTOSO) " lalu saksi korban menjawab "ABANG TARADA" setelah itu saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN langsung menutup pintu rumah dan oleh karena terdakwa tidak dapat bertemu dengan suami saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN yaitu saksi SANTOSO lalu di depan rumah saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN terdakwa memanggil manggil "ABANG-ABANG" dengan nada suara keras serta mengetuk-ngetuk pintu rumah dengan keras kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata dari mulut terdakwa dengan ucapan "KASAT NARKOBA ANJING, SANTOSO TARA TAU DIRI CUMA MAU PUKI" mendengar kata-kata kasar yang terus diucapkan terdakwa tersebut saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN bersama dengan suami saksi korban yaitu Saksi SANTOSO serta kedua anak saksi korban yaitu Saksi IKA NUGRAHAANDINI Alias DINI dan DEWI JUNITANGRUM Alias ARUM keluar dari dalam rumah untuk menemui diri terdakwa.-----

----- Bahwa melihat saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN yang keluar bersama-sama dengan suami saksi korban yaitu saksi Santoso membuat diri terdakwa marah dan mengucapkan kata kata dari mulut terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN dengan ucapan" BINI TARA TAU DIRI, JAILOLO BODO DOTI LAKI SANDIRI, BARU CUMA SENANG-SENANG TARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJA BARU DUDUK CEKE LAKI PE GAJI, CUKIMAI, LOBANGPUKI” dengan ucapan perkataan terdakwa tersebut saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN mendengar ucapan perkataan terdakwa tersebut yang dengan suara keras sehingga didengar oleh saksi Saksi IKA NUGRAHAANDINI Alias DINI dan DEWI JUNITANGRUM Alias ARUM serta para tetangga saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN maka diri saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN merasa malu dan harga dirinya telah dilecehkan perkataan terdakwa tersebut sehingga melaporkan terdakwa ke Mapolres Ternate untuk dilakukan Proses Hukum.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan jelas dan tidak akan mengajukan keberatan atau (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya Penuntut Umum, telah menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **NURAIN HADUN Alias AIN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai korban yaitu sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana perbuatan tak menyenangkan yang di duga di lakukan oleh terdakwa **sdri. SHINTA** terhadap diri korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di dalam rumah atau di asrama kami Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di dalam rumah atau di asrama kami Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate yang menjadi pelakunya adalah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. SHINTA dan korbannya adalah korban sendiri dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah **IKA NUGRAHANDINI**, dan **sdri. DEWI JUNITANIGRUM**.

- Bahwa benar korban sudah saling kenal dengan **sdr. SHINTA** **karna sdr. SHINTA** sudah berulang kali datang di asrama kami di ASPOL Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate dan tidak ada hubungan keluarga dengan **sdri SHINTA**.
- Bahwa benar terdakwa tersebut melakukan perbuatan tak menyenangkan terhadap diri korban dengan cara terdakwa datang di rumah korban dan mengeluarkan kata – kata terhadap korban seperti CUKI MAI, LUBANG PUKI, ANJING, BABI, BINI JAILOLO BODOH, FUMA, TIDAK TAU DIRI, TIDAK ADA KERJA CUMA CEKE LAKI PE GAJI CUMA BADUDU SENANG kata – kata tersebut berulang kali terhadap diri korban dan kemudian terdakwa megeluarkan kata – kata seperti NGONI SATU KELUARGA KITA AKAN BUNUH. Kata – kata tersebut juga berulang kali terhadap diri korban dan terdakwa pada saat itu tidak menggunakan alat untuk melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban.
- Bahwa benar alasan terdakwa selalu datang di ASPOL kami hanya untuk mencari suami korban sdri. SANTOSO karna terdakwa tidak ingin korban bersama suami korban sdr. SANTOSO hidup bersama.
- Bahwa benar pelaku tersebut melakukan perbuatan tak menyenagkan terhadap diri korban dengan cara tersangka datang di rumah korban dan mengeluarkan kata – kata terhadap korban seperti CUKI MAI, LUBANG PUKI, ANJING, BABI, BINI JAILOLO BODOH, FUMA, TIDAK TAU DIRI, TIDAK ADA KERJA CUMA CEKE LAKI PE GAJI CUMA BADUDU SENANG kata – kata tersebut berulang kali terhadap diri korban dan kemudian tersangka megeluarkan kata – kata sperti NGONI SATU KELUARGA KITA AKAN BUNUH. Kata – kata tersebut juga berulang kali terhadap diri korban dan terdakwa pada saat itu tidak menggunakan alat untuk melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kata – kata tersebut di tujuhan kepada korban karna pada saat itu korban bersama anak korban sdri. DEWI dan suami korban sdr. SANTOSO (suami korban)
- Bahwa benar selain kata – kata yang di ucapkan oleh terdakwa tersebut diatas terdakwa melakukan perbuatan lain lagi seperti beradu mulut dan saling serang atau salin pukul dengan terdakwa karena korban tidak terima baik terdakwa mengeluarkan kata – kata yang kurang pantas terhadap korban seperti yang di jelaskan diatas.
- Bahwa benar sebelum kejadian korban biasa – biasa saja dan setelah kejadian yang mana terdakwa keluaran kata – kata terhadap diri korban seperti CUKI MAI, LUBANG PUKI, ANJING, BABI, BINI JAILOLO BODOH, FUMA, TIDAK TAU DIRI, TIDAK ADA KERJA CUMA CEKE LAKI PE GAJI CUMA BADUDU SENANG, NGONI SATU KELUARGA KITA AKAN BUNUH perasaan korban emosi dan tidak terima baik karna terdakwa keluaran aib korban di depan UMUM.

Atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkannya.

2. IKA NUGRAHAANDINI alias DINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa SHINTA TUKUNANG yang memaki dan mengata-ngatai korban yang bernama NURAIN HADUN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di depan rumah dinas Aspol Takoma Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate.
- Bahwa benar saksi mengenal korban karena korban adalah ibu kandung saksi dan saksi juga mengenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman dekat ayah saksi.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi melihat langsung terdakwa menghina ibu (korban) saksi I dengan kata-kata " BAMPUKI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUKIMAI, JAILOLO TARA TAU DIRI, DOTI LAKI SANDIRI,
TARADA KARJA DUDUK CEKE LAKI PE GAJI”.

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 03.15 Wit, kami semua sedang tidur tiba-tiba terdakwa datang ke rumah kami di Aspol Takoma setelah itu terdakwa mengetuk pintu rumah dan kami pun terbangun dari tidur dan ibu saksi (korban) langsung menyalakan lampu dan melihat dari kain jendela rumah ternyata yang ibu lihat adalah terdakwa setelah ibu saksi (korban) langsung membuka pintu rumah sambil mengatakan “BAGIAPA DATANG LAGI” dan terdakwa mengatakan “ABANG MANA?” dan korban mengatakan “ABANG TARADA” setelah itu korban langsung menutup pintu rumah dan langsung mematikan lampu kemudian korban mendekati ayah saksi yang sementara itu tidur di depan televisi dan mengatakan “URUS NGANA PE PARAMPUANG SANA, DIA ADA CARI-CARI PE NGANA” dan di depan rumah, terdakwa marah dan langsung mengetuk pintu dengan keras sambil memanggil ayah saksi dengan kata-kata “ABANG,,,ABANG” dan saksi juga melihat dari jendela kamar saksi, karena kamar saksi paling depan dan yang saksi lihat terdakwa ke depan pintu pagar dan berteriak kedalam rumah saksi sambil berkata “KASAT NARKOBA ANJING, SANTOSO TARA TAU DIRI CUMA MAU PUKI” dan terdakwa terus berteriak dengan mengulangi kata-kata yang sama dan tidak lama kemudian saksi bersama-sama dengan adik saksi, korban dan ayah saksi keluar dari rumah dan berdiri di teras rumah sedangkan terdakwa terus berteriak dengan kata-kata yang jorok, setelah itu terdakwa melihat ibu saksi (korban) keluar bersama-sama dengan ayah saksi terdakwa langsung ngamuk dan maki-maki korban dengan kata-kata “BINI TARA TAU DIRI, JAILOLO BODO DOTI LAKI SANDIRI, BARU CUMA SANAG-SANANG TARA KARJA BARU DUDUK CEKE LAKI PE GAJI, CUKIMAI LOBANGPUKI” setelah terdakwa menghina korban, terdakwa langsung merusak pintu pagar rumah dinas kami dan korban melihat itu, korban langsung menghampiri terdakwa sambil mengatakan “PIGI SUDAH NGANA JANGAN BIKIN KACO DI SINI” dan terdakwa mengatakan “KITA BUNUH PE NGANA” sambil memegang helm dan mau memukul korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helmnya tetapi tidak jadi terdakwa memukul korban dan korban berteriak sambil mengatakan " PA,PA" dan ayah saksi menghampiri korban dan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa " EH PIGI SUDAH JANGAN CARI-CARI SAYA LAGI" dan terdakwa mengatakan kepada ayah saksi " SEGALA DENG PARAMPUANG ITU SAJA NGANA USER KITA DARI KOS-KOSAN" dan ayah saksi sudah tidak menghiraukan terdakwa lagi, ayah saksi langsung masuk ke dalam rumah dan tidur dan pada saat itu juga ada anggota Brimob BKO mengatakan kepada korban " IBU,,IBU DENG ANAK-ANAK MASUK SUDAH NANTI SAYA YANG URUS INI PARAMPUANG" dan korban beserta saksi langsung masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi dengan sepeda motornya dan beberapa menit kemudian terdakwa balik ke rumah dan ngamuk dengan kata-kata yang sama " BINI TARA TAU DIRI, JAILOLO BODO, DOTI LAKI SANDIRI, BARU CUMA SANANG-SANANG TARADA KARJA BARU DUDUK CEKE LAKI PE GAJI, CUKIMAI LOBANGPUKI" dan kami tidak tahan mendengar ocehan terdakwa, kami langsung keluar dari rumah dan ibu saksi (korban) mengatakan " NGANA PE ABANG SO TARA MAU BAKU DAPA DENG NGANA, BILANG KATA ABANG YANG DUSU-SUSU PE NGANA KONG BAGIAPA NGANA SO KAMARI CARI ABANG" dan terdakwa mengatakan " KITA SAKU TU ABANG YANG URUS PE KITA DENG CEBO PE KITA, ABANG SO TARA SUKA PE NGANA, TIAP HARI KALAU ABANG PULANG TU NGANA CUMA MARAH-MARAH PE ABANG" dan ibu saksi (korban) mengatakan " PIGI SUDAH ABANG SO TARA MAU PE NGANA" dan kami pun langsung masuk ke dalam rumah dan anggota Brimob kembali mengurus terdakwa dan tetap terdakwa terus berteriak dan pas adzan subuh kami sudah tidak mendengar lagi terdakwa berteriak.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **DEWI JUNITANGRUM alias ARUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SHINTA TUKUNANG yang memaki dan mengata-ngatai korban a.n. NURAIN HADUN, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 03.30 Wit dan bertempat di rumah dinas Kasat Narkoba di Aspol Takoma Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi mengenal korban karena korban adalah ibu kandung saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi melihat secara langsung karena pada saat itu saksi berada di rumah dan menyaksikan sendiri kejadian tersebut terjadi.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 03.15 Wit, kami semua sedang tidur tiba-tiba terdakwa datang ke rumah kami di Aspol Takoma setelah itu terdakwa mengetuk pintu rumah dan kami pun terbangun dari tidur dan ibu saksi (korban) langsung menyalakan lampu dan melihat dari kain jendela rumah ternyata yang ibu lihat adalah terdakwa setelah ibu saksi (korban) langsung membuka pintu rumah sambil mengatakan " BAGIAPA DATANG LAGI" dan terdakwa mengatakan " ABANG MANA?" dan korban mengatakan " ABANG TARADA" setelah itu korban langsung menutup pintu rumah dan langsung mematikan lampu kemudian korban mendekati ayah saksi yang sementara itu tidur di depan televisi dan mengatakan " URUS NGANA PE PARAMPUANG SANA, DIA ADA CARI-CARI PE NGANA" dan di depan rumah, terdakwa marah dan langsung mengetuk pintu dengan keras sambil memanggil ayah saksi dengan kata-kata " ABANG,,,ABANG" dan saksi juga melihat dari jendela kamar saksi , karena kamar saksi paling depan dan yang saksi lihat terdakwa ke depan pintu pagar dan berteriak kedalam rumah saksi sambil berkata " KASAT NARKOBA ANJING, SANTOSO TARA TAU DIRI CUMA MAU PUKI" dan terdakwa terus berteriak dengan mengulangi kata-kata yang sama dan tidak lama kemudian saksi bersama-sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik saksi, korban dan ayah saksi keluar dari rumah dan berdiri di teras rumah sedangkan terdakwa terus berteriak dengan kata-kata yang jorok, setelah itu terdakwa melihat ibu saksi (korban) keluar bersama-sama dengan ayah saksi terdakwa langsung ngamuk dan maki-maki korban dengan kata-kata "BINI TARA TAU DIRI, JAILOLO BODO DOTI LAKI SANDIRI, BARU CUMA SANAG-SANANG TARA KARJA BARU DUDUK CEKE LAKI PE GAJI, CUKIMAI LOBANGPUKI" setelah terdakwa menghina korban, terdakwa langsung merusak pintu pagar rumah dinas kami dan korban melihat itu, korban langsung menghampiri terdakwa sambil mengatakan "PIGI SUDAH NGANA JANGAN BIKIN KACO DI SINI" dan terdakwa mengatakan "KITA BUNUH PE NGANA" sambil memegang helm dan mau memukul korban menggunakan helmnya tetapi tidak jadi terdakwa memukul korban dan korban berteriak sambil mengatakan "PA,PA" dan ayah saksi menghampiri korban dan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "EH PIGI SUDAH JANGAN CARI-CARI SAYA LAGI" dan terdakwa mengatakan kepada ayah saksi "SEGALA DENG PARAMPUANG ITU SAJA NGANA USER KITA DARI KOS-KOSAN" dan ayah saksi sudah tidak menghiraukan terdakwa lagi, ayah saksi langsung masuk ke dalam rumah dan tidur dan pada saat itu juga ada anggota Brimob BKO mengatakan kepada korban "IBU,,IBU DENG ANAK-ANAK MASUK SUDAH NANTI SAYA YANG URUS INI PARAMPUANG" dan korban beserta saksi langsung masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi dengan sepeda motornya dan beberapa menit kemudian terdakwa balik ke rumah dan ngamuk dengan kata-kata yang sama "BINI TARA TAU DIRI, JAILOLO BODO, DOTI LAKI SANDIRI, BARU CUMA SANANG-SANANG TARADA KARJA BARU DUDUK CEKE LAKI PE GAJI, CUKIMAI LOBANGPUKI" dan kami tidak tahan mendengar ocehan terdakwa, kami langsung keluar dari rumah dan ibu saksi (korban) mengatakan "NGANA PE ABANG SO TARA MAU BAKU DAPA DENG NGANA, BILANG KATA ABANG YANG DUSU-SUSU PE NGANA KONG BAGIAPA NGANA SO KAMARI CARI ABANG" dan terdakwa mengatakan "KITA SAKE TU ABANG YANG URUS PE KITA DENG CEBO PE KITA, ABANG SO TARA SUKA PE NGANA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIAP HARI KALAU ABANG PULANG TU NGANA CUMA MARAH-MARAH PE ABANG" dan ibu saksi (korban) mengatakan "PIGI SUDAH ABANG SO TARA MAU PE NGANA" dan kami pun langsung masuk ke dalam rumah dan anggota Brimob kembali mengurus terdakwa dan tetap terdakwa terus berteriak dan pas adzan subhu kami sudah tidak mendengar lagi terdakwa berteriak

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. DIA AYU UTARI LEWENUSSA alias DILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa benar sehubungan dengan masalah perbuatan terdakwa bernama SHINTA TUKUNANG yang memaki-maki dan mengata-ngatai korban NURAIN HADUN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di depan rumah dinas Kasat Narkoba di Aspol Takoma Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate.
- Bahwa benar saya tidak mengenal dengan terdakwa SHINTA TUKUNANG tetapi saya mengenal dengan korban NURAIN HADUN karena korban adalah ibu Kasat Narkoba Polres Ternate tetapi saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa maupun dengan korban.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terjadi saksi mendengar sendiri terdakwa menghina dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada korban, terdakwa berteriak di samping asrama tepatnya dimana saksi tinggal.
- Bahwa benar awalnya pada Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 03.00 Wit saksi sementara tidur tiba-tiba korban mendengar suara perempuan berteriak didepan rumah dinas Kasat Narkoba dengan kata-kata "BODOK,,,BODOOOK, FUMAAAAA, ANJINGGGGGGGGGGG, PUKKKIIIIIIIII" tetapi saksi belum langsung bangun dari tidur, saksi masih berbaring tiba-tiba saksi kembali mendengar suara perempuan mengeluarkan kata-kata yang sama "BODOK,,,BODOOOK, FUMAAAAA, ANJINGGGGGGGGGGG, PUKKKIIIIIIIII" dan saksi langsung melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat jendela kamar saksi dan saksi melihat perempuan tersebut adalah terdakwa SHINTA TUKUNANG, dan saksi tidak mau mencampuri urusan orang saksi kembali tidur kemudian terdakwa mengatakan lagi " BINI FUMA, KITA TARA KASE PUKI DI DIA PE LAKI, KONG DIA PE LAKI PULANG MINTA DI RUMAH KONG DIA KASE" tiba-tiba saksi mendengar suara sepeda motor jatuh dan saksi langsung melihat lewat jendela kamar ternyata yang jatuh adalah terdakwa , dan pada saat saksi melihat lewat jendela kamar, terdakwa sudah langsung berdiri kemudian terdakwa mengatakan kepada anggota Brimob BKO " PAK TOLONG SAYA" dan pak Brimob BKO tersebut langsung menolong terdakwa kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kearah rumah Dinas Kasat Narkoba sambil berkata " FUMA-FUMA, BODOH-BODOH,,PUKIIIII, ANJINGGG dan juga mengatakan KITA BUNUHHHHHH" tetapi belum sampai di depan rumah Dinas Kasat Narkoba, terdakwa kembali berjalan ke arah rumah saksi dan ada anggota Brimob BKO yang menyuruh terdakwa untuk diam dan tidak berteriak di dalam asrama tetapi terdakwa melawan dan mengatakan kepada anggota Brimob Tersebut " PAK JANGAN TAHAN SAYA, SAYA INI KAJARI YANG KASE SEKOLAH" dan Anggota Brimob BKO tersebut mengatakan " PANGGIL KAJARI KE SINI" dan terdakwa mengatakan " TIDAK BISA PANGGIL" dan terdakwa masih marah terdakwa berjalan ke arah rumah Dinas Kapolres dan mengatakan " PAK SANTOSO KASAT NARKOBA FUMMAAAAAA, BODOOHHHHHH, ANJINGGGGGG, BIAR SUDAH SAYA RIBUT DI SINI SUDAH SUBUH KAN, BIAR KAPOLRES BANGUN DAN DENGAR" dan saksi tidak mendengar jelas terdakwa berceritra dengan Brimob BKO tiba-tiba terdakwa setelah berceritra terdakwa langsung membanting Handphone yang di pegang terdakwa sambil mengatakan " INI HP TAHANAN" dan anggota marah kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi dengan sepeda motornya.

- Bahwa benar ada penerangan lampu yang di pancarkan dari lampu jalan dari depan aula Polres Ternate sehingga saksi bisa lihat jelas terdakwa SHINTA melakukan perbuatan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan terdakwa SHINTA TUKUNANG yang mengata-ngatai korban NURAIN HADUN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di depan rumah dinas Aspol Takoma Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut diatas adalah terdakwa **SHINTA** sedangkan yang menjadi korbannya adalah **saudari NURAIN HADUN**.
- Bahwa benar yang menyaksikannya adalah saudari **IKA NUGRAHANDINI** dan saudari **DEWI JUNITANIGRUM**.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya dengan jelas karena pada waktu itu saksi sementara tidur dan tiba-tiba saksi dibangunkan oleh korban (istri saksi) dan selanjutnya antara tersangka dengan korban ribut-ribut di depan rumah .
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa maupun korban karena terdakwa adalah pacar saksi sedangkan korban adalah istri saksi.
- Bahwa benar bahwa pada saat itu terdakwa datang mencari saksi di rumah dan selanjutnya saksi keluar untuk melerai keributan antara terdakwa dengan korban dengan maksud agar keduanya jangan ribut karena sudah larut malam.
- Bahwa benar sebagaimana yang saksi sudah jelaskan diatas bahwa terdakwa datang mencari saksi dirumah sehingga terjadi keributan antara terdakwa dengan korban.
- Bahwa benar saksi sudah tidak mengetahui kata-kata apa yang di ucapkan oleh terdakwa terhadap diri korban tetapi pada dasarnya terdakwa datang untuk menemui saksi namun saya tidak menemui terdakwa sehingga terjadi keributan dengan korban.
- Bahwa benar waktu saksi melerai keributan antara terdakwa dengan korban, saksi sempat mendengar keduanya saling menghujat dengan kata-kata yang saksi sudah tidak ingat lagi sehingga korban (istri saksi) merasa malu mengapa terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu berani datang mencari saksi di kediaman atau rumah ataupun diasrama.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. ASLAMIA LEWENUSSA alias MIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SHINTA TUKUNANG memaki-maki dan mengata-ngatai korban yang bernama NURAIN HADUN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di depan rumah dinas Aspol Takoma Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan terdakwa SHINTA TUKUNANG tetapi saksi mengenal dengan korban NURAIN HADUN karena korban adalah ibu Kasat Narkoba Polres Ternate tetapi saksi V tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa mapun dengan korban.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terjadi saksi mendengar sendiri terdakwa menghina dan mengeluarkan kata-kata tidak menyenangkan kepada korban, karena pada saat terdakwa menghina dan berkata kotor kepada korban, terdakwa berteriak di samping asrama tepatnya dimana saksi tinggal.
- Bahwa benar awalnya pada Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 03.30 Wit saksi sementara tidur tiba-tiba saksi V mendengar suara perempuan berteriak didepan rumah dinas saksi "ANJINGGGGGGGG,,, BABBBBBBBBI, PUKKKKKKKKKKKKI" dan saksi langsung terbangun dari tidur dan saksi langsung melihat lewat jendela kamar dan saksi pun melihat salah satu anggota Brimob BKO mengamankan atau meleraai terdakwa tetapi terdakwa terus berontak dan mengatakan " SANTOSO KASAT NARKOBA ANJINGGGGGGG, BABIIIIIIIII, KITA INI KAJARI YANG KASE KULIAH PE KITA, KITA BUKAN JUAL PUKI, ANJING, BABI" dan salah satu anggota Brimob BKO menyuruh terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam tetapi terdakwa mengatakan " BIAR,,,BIAR, SUDAH SO SUBUH KAN, KASE TINGGAL LA KAPOLRES BANGUN LA DENGAR" setelah itu saksi sudah tidak menghiraukan lagi terdakwa di luar sana, dan juga pada saat itu sudah tarhim di mesjid saksi langsung melanjutkan untuk tidur.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Asrama Polisi Polres Ternate di Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate.
- Bahwa benar terdakwa mengenal dengan korban dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban, namun terdakwa sedang menjalani hubungan pacaran dengan suami korban yang bernama sdr. SANTOSO.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013, sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa berkelahi dengan sdr. SANTOSO yang merupakan pacar terdakwa yang juga merupakan suami korban, di kos-kosan di Kel. Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr. SANTOSO, terdakwa menuju rumah teman di Kel. Jati untuk nongkrong, terdakwa di rumah teman hingga sekitar pukul 24.00 Wit, kemudian terdakwa bersama teman terdakwa pergi ke café Q-Beat hingga sekitar pukul 02.00 Wit pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013, kemudian terdakwa pulang ke kos-kosan terdakwa di Kel. Bastiong untuk mencari sdr. SANTOSO, karena sebelumnya saat terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan sdr. SANTOSO kami pernah membuat kesepakatan bahwa jika sdr. SANTOSO hanya boleh pulang ke rumah istrinya (korban) saat siang hari saja, saat malam hari sdr. SANTOSO harus pulang ke tempat terdakwa di kos-kosan di Kel. Bastiong, jika tidak maka terdakwa dengan sdr. SANTOSO akan ribut, sesampainya di kos-kosan di Bastiong terdakwa tidak menemukan sdr. SANTOSO, hingga terdakwa langsung berkesimpulan bahwa sdr. SANTOSO pulang ke rumah istrinya (korban), kemudian sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 Wit, terdakwa pergi ke asrama polisi Polres Ternate di Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah, untuk mencari sdr. SANTOSO di rumahnya, sesampai di depan rumah dinas sdr. SANTOSO (tempat tinggal korban) terdakwa langsung masuk dan membuka pintu pagar rumah dinas tersebut dan langsung menuju pintu rumah, kemudian terdakwa mengetuk pintu secara kasar menggunakan tangan dan kaki terdakwa, terdakwa sempat melihat korban mengintip dari jendela, karena tidak ada jawaban terdakwa pergi keluar hingga ke jalan besar di sebelah barat asrama polisi Polres Ternate, namun karena terdakwa merasa belum puas karena belum bertemu dengan sdr. SANTOSO, akhirnya terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah dinas sdr. SANTOSO (tempat tinggal korban), sesampainya di rumah tersebut terdakwa melihat sepeda motor sdr. SANTOSO, kemudian terdakwa merubuhkan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung kembali mengetuk pintu dengan kasar menggunakan tangan dan kaki terdakwa sebanyak sekitar 3 (tiga) kali, karena tidak ada jawaban akhirnya terdakwa menuju ke pintu pagar dan terdakwa mulai membanting-banting pintu pagar rumah tersebut hingga menimbulkan suara gaduh, kemudian terdakwa berteriak mengatakan "SANTOSO,,,KUDACUKI,,, LUBANG PUKI,,,KELUAR,,,,JANGAN SEMBUNYI DI KETIAK BINI." tiba-tiba korban keluar rumah dan mengejar terdakwa kemudian menangkap terdakwa dan memukul terdakwa mengenai bagian hidung, wajah dan bahu kanan terdakwa secara berulang kali, karena terdakwa merasa salah selama dipukul oleh korban tersangka diam saja tidak melawan korban, kemudian sdr. SANTOSO meleraikan terdakwa dengan korban dan membawa korban dan anak-anak korban yang tadi ikut keluar, kembali masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, kemudian terdakwa masih menunggu di luar rumah tersebut, karena sdr. SANTOSO tidak juga keluar rumah untuk mengambil hati terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang serta menyelesaikan masalah ini, akhirnya terdakwa kembali emosi dan memaki dengan kata-kata " SANTOSO,,,PERWIRA,,,KUDACUKI,,, LUBANGPUKI,,, ANJIIIIIIING,,, SANTOSO TARA COCOK JADI PERWIRA, NGANA COCOK JADI MAS-MAS TUKANG JUAL SAYUR, NGANA JUAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUR LEWAT DEPAN KITA PE RUMAH LA KITA BELANJA.” selain itu terdakwa juga memaki dengan mengatakan “NGANA PUKUL KITA,,, NGANA CUKI-CUKI SAMPAI BUNTING,,NGANA KASIH BIAR KITA,,,NGANA BIADAB.”, “KITA MELAWAN NGANA,,NGANA TUNJUK JAGO, KITA MELAWAN, NGANA BIKIN SIKSA KITA, KITA KASIH HANCUR NGANA.”, kemudian tiba-tiba korban keluar rumah dan langsung memukul terdakwa berulang kali, hingga menyebabkan lengan dan hidung terdakwa lecet, kemudian terdakwa menggertak korban dengan cara mengangkat helm yang saya pakai dan hendak memukulkannya ke korban, namun baru terdakwa gertak korban sudah menghindari dan korban mengangkat batu dan berniat melemparkannya ke arah terdakwa, namun sdr. SANTOSO lebih dahulu menahan korban, hingga korban tidak jadi melempar terdakwa, kemudian sdr. SANTOSO membawa korban masuk ke dalam rumah dan mengusir terdakwa, namun terdakwa tidak langsung pulang, terdakwa masih berada di depan rumah kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor hendak pulang, namun terjatuh dan terdakwa kembali emosi, dan terdakwa mulai lagi berteriak dan memaki-maki kepada sdr. SANTOSO dengan kata-kata yang sama sebelumnya, kemudian ada dua orang anggota polisi yang mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke penjagaan, hingga akhirnya dari penjagaan Polres Ternate terdakwa pulang ke kos-kosan di Kel. Bastiong dengan diantar oleh dua orang anggota polisi.

- Bahwa benar alasan terdakwa marah kepada sdr. SANTOSO yang mengamuk, memukul dan mengingkari perjanjian yang telah disepakatinya dengan korban.
- Bahwa benar kurang lebih 2 (dua) kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban, dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan sadar tetapi emosi dan mempunyai keberanian lebih yang terdakwa akui karena terdakwa dalam pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada diri
Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan
dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 335 Ayat (1) tentang Ke-1
KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun
secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih
dakwaan mana yang tepat diterapkan terhadap diri terdakwa sesuai dengan
fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 310 Ayat (1)
KUHP;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 310 Ayat (1) KUHP
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh
dia melakukan suatu perbuatan;
4. Dengan Maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya
diketahui oleh umum

Menimbang, terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut. Majelis Hakim
akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan
kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas
perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai
siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya
kata "Barang Siapa" menurut buku Pedoman Tugas dan Administrasi Buku II
edisi revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminologi "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang berkata lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian, konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti terhadap SHINTA TUKUNANG alias SHINTA maka jelaslah pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa SHINTA TUKUNANG alias SHINTA yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate sehingga Majelis berpendirian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa Istilah "Dengan Sengaja" merupakan terjemahan dari opzettelyk dan menurut MR. Tirta halaman 46 s/d 53 perbuatan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan yang diinsyafi (willens e wetens). Ini berarti bahwa orang yang berbuat menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui / menginsyafi apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN di Asrama Kepolisian Resor Ternate dengan maksud untuk mencari saksi SANTOSO (suami saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN) lalu terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN, kemudian saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN membukakan pintu dan bertanya kepada terdakwa " BIKIAPA DATANG LAGI" lalu terdakwa menjawab "ABANG MANA" lalu saksi korban menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ABANG TARADA" setelah itu saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN langsung menutup pintu rumah dan oleh karena terdakwa tidak dapat bertemu saksi SANTOSO lalu di depan rumah saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN terdakwa memanggil manggil "ABANG-ABANG" dengan nada suara keras serta mengetuk-ngetuk pintu rumah dengan keras dan memaki saksi SANTOSO dengan kata-kata kasar yang terus diucapkan terdakwa, mendengar hal tersebut saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN bersama Saksi SANTOSO serta Saksi IKA NUGRAHAANDINI Alias DINI dan DEWI JUNITANGRUM Alias ARUM keluar dari dalam rumah untuk menemui terdakwa. Melihat saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN yang keluar bersama-sama dengan saksi Santoso membuat diri terdakwa marah dan mengucapkan kata kata dari mulut terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN dengan ucapan" BINI TARA TAU DIRI, JAILOLO BODO DOTI LAKI SANDIRI, BARU CUMA SENANG-SENANG TARA KERJA BARU DUDUK CEKE LAKI PE GAJI, CUKIMAI, LOBANG PUKI" dengan ucapan perkataan terdakwa tersebut saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN mendengar ucapan perkataan terdakwa tersebut yang dengan suara keras sehingga didengar oleh saksi Saksi IKA NUGRAHAANDINI Alias DINI dan DEWI JUNITANGRUM Alias ARUM serta para tetangga saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN maka diri saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN merasa malu dan harga dirinya telah dilecehkan perkataan terdakwa tersebut, hal mana perbuatan terdakwa Shinta dilakukannya secara sadar dan kesengajaan tersebut sebagai bentuk kehendak yang nyata (sikap bathin) dari terdakwa, dimana hal tersebut masuk kedalam kategori Teori Kehendak atau (Willstheorie);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dengan sengaja**" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3 Menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa **SHINTA TUKUNANG Alias SHINTA** yang saling bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mendatangi rumah saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN di Asrama Kepolisian Resor Ternate dengan maksud untuk mencari saksi SANTOSO (suami saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAIN HAIDUN Alias AIN) lalu terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN, kemudian saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN membukakan pintu dan bertanya kepada terdakwa " BIKIAPA DATANG LAGI" lalu terdakwa menjawab "ABANG MANA" lalu saksi korban menjawab "ABANG TARADA" setelah itu saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN langsung menutup pintu rumah, karena terdakwa tidak dapat bertemu saksi SANTOSO maka di depan rumah saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN terdakwa memanggil "ABANG-ABANG" dengan nada suara keras serta mengetuk-ngetuk pintu rumah dengan keras dan memaki saksi SANTOSO dengan kata-kata kasar yang terus diucapkan terdakwa, mendengar hal tersebut saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN bersama Saksi SANTOSO serta Saksi IKA NUGRAHAANDINI Alias DINI dan DEWI JUNITANGRUM Alias ARUM keluar dari dalam rumah untuk menemui terdakwa. Melihat saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN yang keluar bersama-sama dengan saksi Santoso membuat diri terdakwa marah dan mengucapkan kata-kata dari mulut terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN dengan ucapan" BINI TARA TAU DIRI, JAILOLO BODO DOTI LAKI SANDIRI, BARU CUMA SENANG-SENANG TARA KERJA BARU DUDUK CEKE LAKI PE GAJI, CUKIMAI, LOBANG PUKI" dengan ucapan perkataan terdakwa tersebut saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN mendengar ucapan perkataan terdakwa tersebut yang dengan suara keras sehingga didengar oleh tetangga saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa Shinta Tukunang alias Shinta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang mengeluarkan kata-kata yang tidak didasarkan oleh sebuah fakta merupakan suatu tuduhan yang menyerang kehormatan/harga diri seseorang dalam hal ini saksi korban Nurain Haidun Alias Ain, dengan demikian unsur "**menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan**" ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. **Dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui oleh umum :**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa **SHINTA TUKUNANG Alias SHINTA** yang saling bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN untuk mencari saksi SANTOSO (suami saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN) karena tidak bertemu dengan saksi SANTOSO terdakwa berteriak-teriak memanggil saksi SANTOSO serta mengetuk-ngetuk pintu rumah dengan keras sambil memaki saksi SANTOSO dengan kata-kata kasar, mendengar hal tersebut saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN bersama Saksi SANTOSO serta kedua anaknya keluar dari dalam rumah untuk menemui terdakwa, melihat saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN yang keluar bersama-sama dengan saksi Santoso membuat diri terdakwa marah dan mengucapkan kata kata dari mulut terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN dengan ucapan" BINI TARA TAU DIRI, JAILOLO BODO DOTI LAKI SANDIRI, BARU CUMA SENANG-SENANG TARA KERJA BARU DUDUK CEKE LAKI PE GAJI, CUKIMAI, LOBANG PUKI" dengan ucapan perkataan terdakwa tersebut saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN mendengar ucapan perkataan terdakwa tersebut yang dengan suara keras sehingga didengar oleh saksi Saksi IKA NUGRAHAANDINI Alias DINI dan DEWI JUNITANGRUM Alias ARUM serta para tetangga saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN maka diri saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN merasa malu dan harga dirinya telah dilecehkan perkataan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Shinta Tukunang alias Shinta berupa kata-kata/ ucapan terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN dengan ucapan" BINI TARA TAU DIRI, JAILOLO BODO DOTI LAKI SANDIRI, BARU CUMA SENANG-SENANG TARA KERJA BARU DUDUK CEKE LAKI PE GAJI, CUKIMAI, LOBANG PUKI" dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nada yang keras dan lantang memberikan gambaran yang jelas dan nyata kepada Majelis Hakim bahwa maksud dan tujuan dari kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa untuk dapat didengar dan diketahui oleh orang lain dalam hal ini tetangga saksi korban NURAIN HAIDUN Alias AIN yaitu saksi IKA NUGRAHAANDINI Alias DINI dan DEWI JUNITANGRUM Alias ARUM.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "***dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui oleh umum***"

ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur pidana dari dakwaan dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf (excuses) ataupun alasan pembenar (justification) pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena kesalahannya tersebut menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dipidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 310 ayat (1) KUHP maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHP) ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL –HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesopanan dan norma agama.

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SHINTA TUKUNANG Alias SHINTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penistaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SHINTA TUKUNANG Alias SHINTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp .2.000 (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 oleh kami MARTHA MAITIMU, SH sebagai Hakim Ketua SLAMET BUDIONO, SH. MH dan WILSON SHRIVER, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh JEFRI PRATAMA, SH Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri pula oleh SYAIFUL ARIF, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SLAMET BUDIONO, SH.,MH.

MARTHA MAITIMU, SH.

2. WILSON SHRIVER, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JEFRI PRATAMA, SH.